

PRINSIP-PRINSIP SYARI'AT PADA BIDANG JINĀYAT

Fachri Fachrudin, S.H.I, M.E.I,

Dosen Tetap Prodi Hukum Islam STAI Al Hidayah Bogor

fachrudinfachri74@gmail.com

Received: 04-10-2018, Accepted: 15-10-2018, Published: 26-10-2018

Abstract

This study discusses the principles and provisions governing punishment and retaliation for violations that occur due to the impact of human interaction (criminal law / Jināyat). As is known, that social interaction can not only give birth to integration, cooperation, but also can generate competition and conflict. And everyone who competes, his natural character is always sure to win. Because victory or success are the things that are sought in competition, then someone can use various ways in order to achieve victory. Under these conditions, it is not impossible that there are parties who act in violation or even seize the rights of others. For this reason, norms or rules are needed which regulate the relationship of interaction and the relationship of life between human beings. The norm has a compelling nature that requires people to obey and obey it. This norm is often known as legal. Based on the description and analysis of the aforementioned discussions related to shari'ah principles in the Jināyat field, it was found that Jināyat is one of the fields of law in the Shari'ah. Jināyat becomes one of the products produced by the Shari'ah as a form of manifestation of the purpose of establishing Shari'ah. For this reason, the principles of shari'ah become one thing that is inert, and become the foundation for the principles in which it applies.

Keyword; Fiqh, Fiqh Jinayah, Islamic Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman dan balasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat dari dampak interaksi manusia (hukum pidana/ *Jināyat*). Sebagaimana diketahui, bahwa interaksi sosial tidak hanya bisa melahirkan integrasi, kooperasi, tetapi juga dapat melahirkan kompetisi dan konflik. Dan setiap orang yang berkompetisi, tabiat alaminya adalah selalu pasti ingin menang. Oleh karena kemenangan atau keberhasilan adalah hal yang dicari dalam berkompetisi, maka seseorang bisa saja menggunakan berbagai cara dalam rangka meraih kemenangannya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tidak mustahil ada pihak-pihak yang bertindak melanggar atau bahkan merampas hak-hak orang lain. Untuk itulah diperlukan norma atau aturan-aturan yang mengatur hubungan interaksi dan tata pergaulan hidup antar sesama manusia. Norma tersebut memiliki sifat memaksa yang menuntut orang untuk taat dan patuh terhadapnya. Norma ini sering kita kenal dengan istilah *hukum*. Berdasarkan deskripsi dan analisis pembahasan tersebut di atas

terkait dengan prinsip-prinsip syari'at dalam bidang *Jināyat* didapati bahwa *Jināyat* merupakan salah satu bidang hukum yang ada dalam syari'at. *Jināyat* menjadi salah satu produk yang dihasilkan syari'at sebagai bentuk dari pengejawantahan tujuan ditetapkannya syari'at. Untuk itu prinsip-prinsip syari'at menjadi satu hal yang inhern, serta menjadi landasan berpijak dalam ketetapan-ketepatan yang berlaku di dalamnya.

Keyword; *Fiqh, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam*

Pendahuluan

Manusia kerap kali sering didefinisikan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berfikir atau makhluk yang berpolitik¹. Artinya adalah manusia merupakan makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang dinamis, maka manusia berusaha untuk mengembangkan diri dari waktu ke waktu. Keinginan untuk mengembangkan diri tersebut, disadari atau tidak akan menimbulkan kompetisi dalam interaksi diantara mereka dan ini menjadi proses sosial.

Sebagaimana diketahui, bahwa interaksi sosial tidak hanya bisa melahirkan integrasi, kooperasi, tetapi juga dapat melahirkan kompetisi dan konflik. Dan setiap orang yang

berkompetisi, tabiat alaminya adalah selalu pasti ingin menang. Oleh karena kemenangan atau keberhasilan adalah hal yang dicari dalam berkompetisi, maka seseorang bisa saja menggunakan berbagai cara dalam rangka meraih kemenangannya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tidak mustahil ada pihak-pihak yang bertindak melanggar atau bahkan merampas hak-hak orang lain.

Untuk itulah diperlukan norma atau aturan-aturan yang mengatur hubungan interaksi dan tata pergaulan hidup antar sesama manusia. Norma tersebut memiliki sifat memaksa yang menuntut orang untuk taat dan patuh terhadapnya. Norma ini sering kita kenal dengan istilah *hukum*.

Dalam hal ini Islam adalah agama yang *kāmil* (sempurna), memberikan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang mencakup seluruh aspek kehi-dupan manusia. Tidak ada satu aspek pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islami, langsung ataupun tidak

¹ Plato berpendapat bahwa manusia adalah makhluk politik, teori ini dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad al Ustaimin dalam mentafsirkan surat an Nās, dikatakan manusia sebagai an Nās karena mereka tak dapat hidup tanpa bersosialisasi dengan sesamanya (lihat tafsir Juz 'Amma karya Syaikh Muhammad al Ustaimin

langsung. Bukti lain dari kesempurnaan Islam adalah bahwa semua petunjuk dan peraturan-peraturan tersebut penuh dengan rahmat yang sempurna dan juga penuh dengan keadilan yang sempurna. Semua itu dikarenakan kesempurnaan Islam bertolak dari kesempurnaan Allah, Dzat Yang menurunkan Islam kepada hamba-hamba-Nya agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Barangsiapa yang menganggap adanya kekurangan dalam Islam walaupun hanya sedikit saja, maka orang itu telah menganggap bahwa Allah S.W.T. bukanlah Dzat Yang Maha sempurna².

Termasuk di dalamnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman dan balasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat dari dampak interaksi manusia (hukum pidana/ Jināyat). Ketentuan hukum Jināyat tersebut menjadi bagian dari syari'at yang abadi dan sempurna. Bentuk rahmat dari Allah S.W.T. dan anugerah untuk semua ummat manusia, karena Allah-lah yang Maha

Mengetahui mana yang manfa'at dan mudharat bagi manusia³.

Dalam pembahasan makalah ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat disimpulkan, diantaranya;

1. Bagaimanakah pengertian dan hubungan antara syari'at dengan fiqh Jināyat (hukum pidana Islam)?
2. Bagaimanakah tujuan dan prinsi-prinsip syari'at Islam?
3. Bagaimanakah transformasi prinsip-prinsip syar'at ke dalam bidang Jināyat (hukum pidana Islam)?

Pembahasan

Definisi Syari'at

Secara etimologis (*lughawi*) syari'at berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang diturut, atau tempat mengalirnya air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang Arab hingga saat ini⁴. Syari'at dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber

² HASMI. *Penegakkan Hukum Alloh*. Bogor: Pustaka MIM, hlm. 1.

³ Ahmad Wardi Muslich. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 1.

⁴ Ismail Muhammad Syah, dkk. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-III, hlm. 11.

kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu syari'at dalam istilah hukum Islam memiliki pengertian hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan oleh Allah S.W.T. kepada hamba-hamba-Nya⁵.

Pada aplikasinya penggunaan istilah syari'at sebagian ulama ada yang menggunakannya pada apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan dan pengajuan pengaduan ke mahkamah dan tidak mencakup halal dan haram. Sedangkan Prof. Hasby mengutip pendapat Syaltut bahwa syariat adalah; hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Dr. Farouk Abu Zeid menjelaskan bahwa syari'at adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabi-Nya⁶. Meskipun syari'at Islam itu adalah hukum yang suci, namun tidak berarti ia irasional. Hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak

rasional, tetapi oleh merode penafsiran yang rasional. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah bimbingan Allah S.W.T. untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat. Dengan kata lain, tidak sekedar mengatur, tetapi juga menafikan kemafsadatan dan menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat⁷.

Dalam litelatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafadz hukum Islam, yang biasa digunakan adalah syari'at Islam, hukum syara', fiqh dan syari'at. Sedangkan dalam literatur Barat terdapat term "*Islamic Law*" yang secara harfiah disebut hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata "*Islamic Law*" sering ditemukan definisi: "Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya". Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syari'at.

Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh luar dan dalam,

⁵ Juhaya. S. Praja. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press, hlm. 10.

⁶ Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 13.

⁷ Rachmat Jatnika. *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Gema Insani Press, hlm. 100.

terlihat bahwa yang dimaksud dengan *Islamic Law* tersebut adalah bukan syari'at melainkan fiqh yang telah dikembangkan oleh fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu⁸. Terlihat kekaburan arti dari *Islamic Law* antara syari'at dan fiqh. Artinya kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Inggris.

Tujuan Syari'at

Dari pembahasan di atas maka terlihat bahwa hakikat dari disyari'atkannya (diundangkan) hukum Islam itu adalah untuk menjamin terwujudnya kemashlahatan manusia secara pasti, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya adalah untuk kemashlahatan manusia⁹.

Prof. Hasby menegaskan inilah yang menjadi intisari hukum Islam, yaitu memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya. Serta menjauhkannya dari segala yang mengganggu kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, yang jahil

maupun yang 'alim, antara kaum yang tidak berpendidikan dengan yang intelektual¹⁰.

Tujuan hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima (5) hal yang terpenting berdasarkan skala prioritas, diantaranya; (1) memelihara agama, (2) memelihara Jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta¹¹.

Pemeliharaan tersebut mengandung dan mencakup dua (2) aspek, yaitu; *pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya seperti *hifdz ad dīn min jānib al wujūb*. Kedua, adalah aspek yang mengantisipasi agar kelima hlm di atas tidak terganggu dan tetap terjaga. Aspek ini biasa disebut *hifdz ad dīn min jānib al 'adam*. Pada aspek yang kedua inilah aturan-aturah hukum pidana Islam atau Jināyat berlaku¹².

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqie. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 101.

¹¹ Lihat Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 65

¹² Masalah-masalah prioritas dan keterdesakan terkait dengan tujuan-tujuan pokok syari'at Islam. Seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana yang dikatakan Asy Syatibi;

فقد اتفقت الأمة - بل سائر الملل - علي أن
الشريعة وضعت للمحافظة علي الضروريات
الخمس و هي: الدين، و النفس، والنسل، و المال،
و العقل.

⁸ Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 16-17.

⁹ Alaidin Koto. (2012). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 147.

Pada konteks inilah sehingga syari'at memiliki fungsi kontrol sosial dengan istilah lain fungsi amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk realisasi tujuan dari syari'at *jalbu al mashālih wa daf'u al mafāsīd*. Fungsi lain yang dapat dirasakan dari tujuan syari'at adalah fungsi *zawājjir*, yaitu sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan¹³.

Prinsip-Prinsip Syari'at

Terdapat sedikit perbedaan di kalangan pakar hukum dan ulama Islam terkait penentuan asas dan prinsip syari'at atau hukum Islam. Mereka tidak bersepakat dengan penggunaan kata “asas” untuk merujuk kepada “dasar, alas, dan fondamen pembentukan dan penerapan hukum Islam”. Walau pun dan kamus bahasa Inggris kata “asas” memiliki makna yang sama dengan kata “principle”¹⁴.

Abdul Wahhab Khalaf menggunakan frase *mabādi al 'āmah* yang berarti “tempat atau landasan pembangunan syari'at yang bersifat umum”. Menurutnya ada empat mabda' (prinsip) dalam syari'at, yaitu (1) *at tadarruj fī al tasyrī'* (bertahap dalam penerapan hukum Islam), (2) *at taqlīl min at Taqnīn* (meminimalisir jumlah peraturan), (3) *at taisīr wa at takhfīf* (memudahkan dan meringankan), (4) *musayyarat at tasyrī' mashāliha an nās* (menyesuaikan syari'at dengan kemashlahatan manusia)¹⁵.

Sementara, Muhammad Khudari Bek lebih memilih istilah asas *at tasyrī' fī al qur'ān* (asas penerapan dan penetapan syari'at Islam dalam al Qur'an), yang terdiri dari tiga asas, (1) *'adam al haraj* (tidak menyusahkan), (2) *taqlīl at takālīf* (meminimalisir beban), (3) *at tadrīj al tasyrī'i* (bertahap dalam penetapan hukum)¹⁶. Di lain pihak, Ibrahim an-Ni'mah menggunakan istilah *ushūl at tasyrī'* (dasar-dasar penetapan hukum)¹⁷.

Lihat Asy Syatibi. (1997). *al Muwāfaqāt*. Riyadh: Dar Ibnu Affan. Juz I, hlm. 31.

¹³ Lihat Amrullah Ahmad dalam. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. hlm. 90.

¹⁴ Jeje Zaenudin. (2015). *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Pembela Islam Media. hlm. 32.

¹⁵ Abdul Wahhab Khalaf. *Khulashah Tarikh al tasyri' al Islamiy*. hlm. 19-22.

¹⁶ Muhammad Khudari Beik. (1967). *Tarikh al Tasyri' al Islamiy*. Beirut: Dar al Fikr. hlm. 15.

¹⁷ Ibrahim an Ni'mah. (2009). *Ushul al Tasyri' al Dusturi fi al Islam*. Bagdad: Diwan al Waqf al Sunny.

Para ahli hukum Indonesia juga berbeda pendapat dalam hlm ini. Juhaya S. Praja membedakan terlebih dahulu antara prinsip hukum Islam dengan asas Hukum Islam. Menurutnya prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang terkandung dalam hukum Islam secara inern sekaligus menjadi titik tolak pembinaan hukum Islam itu sendiri. Prinsip hukum Islam menjadi pokok pembentukan dan pembagian cabang-cabang hukum Islam¹⁸.

Prinsip hukum Islam atau syari'at itu sendiri menurut Juhaya S. Praja, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu prinsip yang bersifat umum dan prinsip yang bersifat khusus. Prinsip yang bersifat umum merupakan prinsip yang mencakup keseluruhan hukum Islam sehingga kebenarannya bersifat universal, sedangkan prinsip yang khusus adalah prinsip-prinsip yang hanya berlaku pada cabang-cabang hukum Islam tertentu sehingga kebenarannya bersifat partikular¹⁹.

Menurutnya ada tujuh prinsip pokok yang bersifat umum dalam

syari'at Islam, diantaranya; (1) Prinsip Tauhid, (2) Prinsip keadilan atau keseimbangan (*al mizān*), (3) Prinsip *amr ma'rūf nahyi munkar*, (4) Prinsip kebebasan dan kemerdekaan (*al hurriyyah*), (5) Prinsip persamaan atau egaliterianisme (*al musawwah*), (6) Prinsip tolong menolong (*ta'āwun*), dan (7) Prinsip toleransi (*al tasāmuh*)²⁰.

Sementara asas dalam pandangan Juhaya S. Praja, adalah landasan hukum Islam. Asas-asas tersebut diantaranya;

1. Asas-asas hukum waris, yaitu (1) asas *Ijbāri* (hak waris atas dasar ketentuan Allah), (2) asas *waratsa*, (3) asas bilateral, (4) asas keadilan atau keseimbangan, dan (5) asas individual.
2. Asas-asas *mu'āmalah*, yaitu (1) asas *tabādul manāfi'*, (2) asas pemerataan, (3) asas 'antarādhin, (4) asas 'adamul *gharār*, (5) asas *al birra wa at taqwa*, (6) asas *musyārakah*.
3. Asas- asas Jināyat, yaitu (1) asas legalitas, (2) asas material, dan (3) asas moralitas²¹.

¹⁸ Juhaya. S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 69.

¹⁹ Juhaya. S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 69.

²⁰ Juhaya. S. hlm. 69, 72, 75, 76, dan 77.

²¹ Juhaya. S. hlm. 107-116.

Adapun Hasby Asy Shiddiqie juga membedakan pengertian antara asas dan prinsip dalam hukum Islam. Hasby Asy Shiddiqie menterjemahkan kata “asas” ke dalam bahasa Arab dengan frase *da’āim at tasyri’* (tiang-tiang pancang pembentukan aturan), sedangkan kata “prinsip” dengan frase *mabadi al ahkam* (titik tolak atau fondasi hukum).

Hasby Asy Shiddiqie menjelaskan lebih lanjut bahwa ada sebelas asas dalam hukum Islam, yaitu (1) *Nafyu al haraj* (menghilangkan kesusahan), (2) *Qillah at taklif* (meminimalisir aturan), (3) *Tadarruj* (pemberlakuan dan penetapan aturan yang bertahap), (4) Kesesuaian dengan mashlahat manusia, (5) Mendorong perwujudan keadilan, (6) Mencegah terjadinya kemudharatan, (7) mendahulukan nash atas akal jika terjadi pertentangan, (8) keindahan, (9) kewajiban mengikuti Nabi ﷺ, (10) setiap manusia menanggung dosa masing-masing, dan (11) syari’at menjadi sifat yang inhern ajaran Islam.

Sementara prinsip-prinsip syari’at menurut Hasby Asy Shiddiqie adalah sebagai berikut; (1) prinsip tauhid, (2) prinsip hubungan langsung antara hamba dengan Allah S.W.T., (3) prinsip untuk

menghadapkan khitab kepada akal, (4) prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa, (5) prinsip keselarasan antara urusan akhirat dan dunia, (6) prinsip persamaan derajat, (7) prinsip menyerahkan *ta’zir* (sanksi edukatif) kepada penguasa atau hakim, (8) prinsip tahkim (*arbitrase*), (9) prinsip dalam *amr ma’rūf nahyi munkar*, (10) prinsip toleransi (*tasāmuh*), (11) prinsip kemerdekaan (*hurriyyah*)²².

Perbedaan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara asas dan prinsip terletak pada aspek cakupan keduanya. Cakupan prinsip lebih umum dan universal sebagai fondasi dari keseluruhan hukum syari’at.

Pengertian Fiqh, Jināyat dan Jarīmah

1) Fiqh

Fiqh secara etimologi (bahasa) berarti العلم (*mengetahui*) dan الفهم (*memahami*), sebagaimana juga berarti pengetahuan tentang tujuan pembicara dari pembicaraannya. Yang semakna dengan arti tersebut adalah firman Allah

ﷻ dalam surat An Nisā’ ayat 78;

²² Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 58-68.

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? (QS. An Nisā' [4]: 78).

Dan firman Allah S.W.T. dalam surat Hūd ayat 91;

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (QS. Hūd [11]: 91)

Juga firman Allah S.W.T. dalam surat Thāha ayat 27 dan 28;

"dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." (QS; Thaha [20]: (27-28).

Kemudian kata *Fiqh* dipergunakan dalam terminologi syar'i dengan makna seluruh hukum agama yang terkandung dalam syarī'ah Islam, baik hukum ini berkaitan dengan aqidah, akhlak, ibadah, maupun mu'āmalah. Dengan arti terminologis

seperti inilah Imam Abu Hanīfah *rohimahullah* memberikan definisi *Fiqh* Islam sebagai;

"Pengetahuan seseorang tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya"

Bila melihat pada definisi yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanīfah *rohimahullah* ini, maka *Fiqh* mencakup di dalamnya hukum-hukum 'itiqādiyyah seperti kewajiban beriman kepada Allah, hukum-hukum wijdaniyyah akhlakiyyah seperti kewajiban jujur, dan hukum 'amali yang berkaitan dengan ibadah dan mu'āmalah seperti kewajiban berpuasa dan dibolehkannya jual beli²³.

'Abdul Karīm Zaidan mengatakan "Kemudian pada perkembangannya terjadi perubahan pengertian *Fiqh* dalam arti terminology, sehingga kata *Fiqh* lebih identik digunakan untuk menyebut;

"Ilmu tentang hukum-hukum syarī'ah yang pasti bagi perbuatan-perbuatan mukallaf secara khusus, seperti wajib, haram, mandub, makruh, dan"

²³ Sulaimān Al Asyqar. (1991). *Tarikh al Fiqhu al islami*. Urdun, Dar al falah, hlm. 15.

stataus akad itu sah, rusak, atau batil, dan status ibadah itu qadha atau 'ada, dan lain sebagainya."²⁴

Para ulama mensyaratkan pengetahuan hukum-hukum tersebut melalui pengkajian dan ijtihad terhadap dalil-dalil *syar'iyah*. Karena itu sebagian fuqaha mendefinisikan *Fiqh* sebagai;

"Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah 'amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafshiliyah-nya dengan cara istidlal (menggambil dalil untuk menghasilkan hukum dari sumbernya."²⁵

Ulama syafi'iyah memberikan definisi *Fiqh* lebih spesifik lagi yang menjadi rakuman dari berbagai definisi *fiqh* yang disebutkan oleh para fuqaha, yaitu;

معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat 'amaliyah yang di hasilkan dari dalil dalilnya yang terperinci."

2) Jināyat

Kata *jināyat*: الجنايات meupakan bentuk jama` (prular) dari kata *jināyat*: الجناية, yang berarti (جرم و ذنب) perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata *jināyat* adalah merupakan kata asal dan kata kerjanya adalah *Jani* جنى: yang berarti berbuat dosa / berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut الجاني: Jani, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut الجانية: Jāniyah.

الجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شرٍّ وما اكتسبه.²⁶

Secara bahasa, *Jināyat* berarti *"Sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan"*.

Sedangkan menurut istilah *fiqh* disebutkan:

²⁴ 'Abdul Karīm Zaidan. (2008). *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta, Robbani Press, hlm. 76.

²⁵ Muhammad Salām Madkur. *Ar Talwih Asy Syarh at Taudhīh*. Jilid 1. hlm. 12-13.

²⁶ Abdul al Qadir Audah. (2003). *al Tasyri' al Jina'I al Islami*. Mesir: Maktabah at Turast, hlm. 67.

اسم لفعل محرّم شرعا سواء وقع الفعل
على نفس أو مال أو غير ذلك

Jināyat adalah “Sebutan untuk perbuatan yang diharamkan menurut hukum syara`, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.

Dalam konteks ini pengertian jināyat sama dengan Jarīmah . Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, yaitu:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله
تعالى عنها بحدّ أو تعزير²⁷.

Jarīmah adalah “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta`zir”.

3) Jarīmah

Jarīmah berasal dari kata (جرم), merupakan sinonim dari kata (كسب و) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci. Oleh karena itu Jarīmah dapat dikatakan;

ارتكاب كلّ ما هو مخالف للحق والعدل
والطريق المستقيم

Jarīmah adalah “Melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (ajaran agama)”.

Menurut istilah, Jarīmah adalah;

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى
عنها بحدّ أو تعزير

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta`zir”.

Perbuatan yang dilarang (محظورات) yang dimaksud ialah baik berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan kata (شرعية) yang dimaksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum syara` dan ada hukuman bagi yang melanggar, maka perbuatan tersebut baru dikatakan Jarīmah . Tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang oleh syara`, maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل
على تحريمه

²⁷ al Mawardi. (1973). *al Ahkam al Sulthaniyah*. Mesir: Maktabah Musthafa al Baby al Halaby, cet. III, hlm. 219.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka pengertian *fiqh jināyat* adalah “*Ilmu tentang hukum syara` yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarīmah) dan hukumanya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*”.

Para fuqaha menyatakan bahwa *jināyat* sama artinya dengan *Jarīmah*, akan tetapi pada kenyataannya kata *jināyat* oleh para fuqaha hanya digunakan untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Asas-Asas *Jināyat*²⁸

Unsur atau rukun *Jināyat* adalah:

1. ***Adanya nash***, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukumannya. Unsur ini dikenal juga dengan istilah “Unsur Formal” (*al-Rukn al-Syar’i*).

2. ***Adanya perbuatan yang membentuk Jināyat***, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Dikenal juga dengan istilah “Unsur Material” (*al-Rukn al-Mādi*).
3. ***Adanya Pelaku kejahatan***, orang yang dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf* sehingga dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukan. Dikenal dengan istilah “Unsur Moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Transformasi Prinsip-Prinsip Syari’ah dalam *Jināyat*

Dari berbagai pengertian, konsep *Jināyat* berkaitan erat dengan masalah “larangan”, yaitu setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Maka hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara *intrinsik* hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan; sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan sendiri.

²⁸ Lihat Juhaya, S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 115-116, lihat juga Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al Qur’an*. hlm 29-74. Lihat pula Abdul al Qadir Audah dalam. *al Tasyri’ al Jina’I al Islami. yang menggunakan istilah dalam pembagian ini dengan istilah rukun jināyat*.

Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, *Jināyat* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Tidak ada perbuatan yang hanya menguntungkan atau merugikan semata. Setiap perbuatan memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *Jināyat* dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

Telah dijelaskan bahwa tujuan dari syari'at mencakup dua aspek pemeliharaan. Dan salah satunya diperankan dalam aturan-aturan *jināyat*. Aturan-aturan *jināyat* mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan yang terjadi pada unsur-unsur dasar yang bersifat darurat dalam diri manusia, yaitu; (1) mencegah kejahatan terhadap agama²⁹, (2) mencegah kejahatan terhadap jiwa³⁰, (3) mencegah kejahatan terhadap keturunan³¹, (4) mencegah kejahatan terhadap kehormatan³², dan (5) mencegah

kejahatan terhadap harta³³, dan juga kepentingan publik lainnya³⁴.

Untuk itu terdapat prinsip-prinsip syari'at yang sesuai dengan fungsi dan tujuan dari *Jināyat* itu sendiri. Hasby Asy Shdiddiqie menyebutkan diantaranya; (1) prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa, (2) prinsip keselarasan antara urusan akhirat dan dunia, (3) prinsip persamaan derajat, (4) prinsip menyerahkan ta'zir (sanksi edukatif) kepada penguasa atau hakim, (5) prinsip tahkim (arbitrase), (6) prinsip dalam amr ma'ruf nahyi munkar, (7) prinsip toleransi (tasamuh), (8) prinsip kemerdekaan (huriyyah).

Bisa kita simpulkan transformasi prinsip-prinsip syari'at pada hukum pidana Islam atau *jināyat*, diantaranya pada tiga cakupan berikut;

Pertama, hukuman hanya ditimpakan atau diberikan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan atau pidana, tidak boleh yang tidak berbuat dikenai hukuman. Prinsip ini sesuai

²⁹ Q.S. al Baqarah [2]: 217

³⁰ Q.S. al Baqarah [2]: 178-179; Q.S. al Isra' [17]: 33

³¹ Q.S an Nur [24]: 2

³² Q.S an Nur [24]: 4

³³ Q.S. al Ma'idah [5]: 38

³⁴ Q.S. al Ma'idah [5]: 33

dengan prinsip kemerdekaan dan keadilan³⁵.

Kedua, seseorang dijatuhi hukuman apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat. Tidak adanya kesengajaan berarti kelalaian, tersalah, keliru atau lupa. Kalaupun kondisi seperti ini harus tetap mendapatkan hukuman akan tetapi bukan hukuman karena tindak pidana kejahatan, melainkan untuk kemashlahatan dan bersifat mendidik.³⁶ Pola ini sesuai dengan prinsip syari'at berupa prinsip menyerahkan ta'zir (sanksi edukatif) kepada penguasa atau hakim dan prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa.

Ketiga, hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah dilakukan. Dalam masalah yang meragukan, hukuman tidak boleh dijatuhkan. Inilah inti sari dari prinsip kemerdekaan, keadilan, amr ma'ruf nahyi munkar, serta prinsip persamaan derajat. Sehingga dalam hukum pidana Islam asas "praduga tak bersalah" (*barā'atu*

adz dzimma) menjadi tolak ukur dalam peradilan dan pengadilan Islam.

Keempat, berhati-hati menghukum, dan membiarkannya tidak menghukum serta menyerahkannya kepada Allah S.W.T. apabila kurang bukti, adalah bentuk implementasi prinsip ketauhidan dan prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa, serta prinsip keselarasan antara urusan akhirat dan dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis pembahasan tersebut di atas terkait dengan prinsip-prinsip syari'at dalam bidang Jināyat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terdapat kerancuan dalam mendefinisikan antara syari'at, fiqh, dan hukum islam. Pengertian *Islamic Law* yang dimaksud dalam terminologi barat pada kenyataan dan pendekatannya lebih dekat kepada makna fiqh yang difahami oleh para ulama Islam. Syari'at yang dimaksud merupakan aturan-aturan global yang mencakup di dalamnya permasalahan fiqh atau hukum yang ada. Artinya

³⁵ Q.S. al An'am [6]: 164

³⁶ Q.S. an Nisa [4]: 92

terdapat keumuman dan kekhususan antara hubungan syari'at dengan fiqh.

Kedua, tujuan syari'at (*maqāshidu asy syarī'ah*) di turunkan adalah untuk memberikan kemashlahatan dan mencegah kerusakan kepada manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini tercakup dalam dua aspek pemeliharaan, yaitu aspek pemeliharaan dari sisi keberadaan dan aspek pemeliharaan dari sisi pencegahan. Penetapannya berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh syari'at yaitu, pemeliharaan agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta, atau yang dikenal dengan *adh dharūriyyat al khams*. Sisi pencegahan ini lah yang menjadi bidang garapan Jināyat.

Ketiga, Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum tentang asas dan prinsip syariat (hukum Islam). Perbedaan tersebut terletak pada aspek cakupan keduanya. Cakupan prinsip lebih umum dan universal sebagai fondasi dari keseluruhan hukum syari'at. Sedangkan asas hanya berlaku pada cabang-cabang hukum Islam tertentu sehingga kebenarannya bersifat partikular.

Keempat, Jināyat merupakan salah satu bidang hukum yang ada dalam syari'at. Jināyat menjadi salah satu produk yang dihasilkan syari'at sebagai bentuk dari pengejawantahan tujuan ditetapkannya syari'at. Untuk itu prinsip-prinsip syari'at menjadi satu hal yang inhern, serta menjadi landasan berpijak dalam ketetapan-ketepatan yang berlaku di dalamnya.

Saran

Hasil kajian dan penelurusan makalah ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada perkuliahan Ilmu Taqin ini. Keterbatasan sumber dan data dari makalah ini tentunya menjadi peluang bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya, khususnya program studi hukum Islam untuk bisa dijadikan sebagai kajian penelusuran lanjutan.

Kajian tersebut melihat pada kebutuhan hukum di masyarakat yang ada terutama dalam bidang Jināyat. Ditengah-tengah kebingungan masyarakat kita terhadap supremasi hukum yang berlaku saat ini. Sehingga prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang tertuang dalam bidang Jināyat,

dapat pula direalisasikan dan diimplementasikan dalam tatanan hukum perdata maupun pidana di Negara Indonesia. Semua itu Selaras dengan prinsip hidup berkebangsaan dan prinsip dasar syariat yang memberikan kemashlatan manusia di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Gema Insani Press.
- Alaidin, K. (2012). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Asyqar, S. (1991). *Tarīkh al Fiqh al islāmī*. Urdun, Dār al falāh,.
- An-Ni'mah, I. (2009). *Ushūl al Tasyrī' al Dustur fī al Islāmī*. Bagdad: Diwān al Waqf al Sunny.
- Ash-Shiddieqie, M. H. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syātibi, a. M. (1997). Riyadh: Dar Ibnu Affan.
- Audah, A. a.-Q. (2003). *al Tasyrī' al Jinā'I al Islāmī*. Mesir: Maktabah at Turāst.
- dkk, M. I. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HASMI. (2000). *Penegakkan Hukum Alloh*. Bogor: Pustaka MIM.
- Jeje, Z. (2015). *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Pembela Islam Media.
- Khudari, B. M. (1967). *Tarīkh al Tasyrī' al Islāmī*. Beirut: Dār al Fikr.
- Mawardi, a. (1973). *al Ahkām al Sulthāniyah*. Mesir: Maktabah Musthafa al Bāb al Halabī.
- Rachmat, J. (1996). *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*. Jakarta; Gema Insani Press.
- S, P. J. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press.
- Salām, M. M. (n.d.). *At Talwīh Asy Syarh at Taudhīh*.
- Wahhab, K. A. (n.d.). *Khulāshah Tarīkh al tasyrī' al Islāmī*.
- Wardi, M. A. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*. Jakarta: Diadit Media.